



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: **37/Pid. B/ 2018/PN. AMR**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ALVIAN OKTAVIANUS MONINGKEY** ;  
Tempat lahir : Tiniawangko ;  
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 28 oktober 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tiniawangko Jaga VI Kec.  
Sinonsayang Kab. Minsel ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
P e k e r j a a n : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d 11 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 s/d s/d 21 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d 05 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d 25 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Adrianus Hobihi, SH Advokat/Penasehat Hukum bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi Desa Lopana kec. Amurang Timur kab. Minsel

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ALVIAN OKTAVIANUS MONINGKEY bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALVIAN OKTAVIANUS MONINGKEY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Uang tunai sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor;
  - 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan

no. Reg.Perk. PDM-13/AMG/Ep.2/06/2018 sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALVIAN OKTAVIANUS MONINGKEY pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dirumah perempuan VONI di Desa Poigar Minahasa Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan/pengeceran kupon putih (togel) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang pada saat itu sedang menjual kupon putih (togel) kepada para pemasang selaku pemasang kupon putih (togel) dirumahnya tak lama kemudian datang saksi ARSWENDO GUNARTO dan saksi ANGKY PATTYRANIE selaku Anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan langsung menyuruh Terdakwa I untuk mengumpulkan barang bukti berupa : uang taruhan sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak Terdakwa setorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar kemudian saksi ARSWENDO GUNARTO dan saksi ANGKY PATTYRANIE langsung membawa Terdakwa ke Kepolisian resor Minahasa Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa yang bertugas/berperan sebagai penjual/pengecer kupon putih (togel) jenis Sidney dan Hongkong serta dari hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut oleh Terdakwa selaku penjual/pengecer disetorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 28% dari jumlah uang taruhan. Bahwa adapun cara melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitu para pemain memasang angka yang menjadi pilihannya selanjutnya oleh Terdakwa selaku pengecer/penjual mencatat angka dan nominal uang yang akan dipasang, pemain/pemasang memasang angka dari angka/dimensi 2 sampai dengan angka/dimensi 4 dengan pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu Terdakwa selaku penjual/pengecer menuliskan angka yang dipasang oleh pemain/pemasang dengan harapan untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pasangan untuk 2 angka atau nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 angka atau nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 angka atau nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan, setelah pemasangan angka tersebut selesai selanjutnya penentuan hasil pemenang undian nomor tersebut dilaksanakan, setiap harinya ada 3 (tiga) putaran masing-masing Sidney pengumuman pemenangnya pada jam 14.00 wita, Singapura pengumuman pemenangnya pada jam 19.00 wita dan Hongkong pengumuman pemenangnya pada jam 00.00 wita kemudian pengumuman tersebut dapat dilihat langsung melalui internet.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai mata pencaharian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa ALVIAN OKTAVIANUS MONINGKEY pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dirumah perempuan VONI di Desa Poigar Minahasa Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan/pengeceran kupon putih (togel) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang pada saat itu sedang menjual kupon putih (togel) kepada para pemasang selaku pemasang kupon putih (togel) dirumahnya tak lama kemudian datang saksi ARSWENDO GUNARTO dan saksi ANGKY PATTYRANIE selaku Anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan langsung menyuruh Terdakwa I untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan barang bukti berupa : uang taruhan sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor yang hendak Terdakwa setorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar kemudian saksi ARSWENDO GUNARTO dan saksi ANGKY PATTYRANIE langsung membawa Terdakwa ke Kepolisian resor Minahasa Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa yang bertugas/berperan sebagai penjual/pengecer kupon putih (togel) jenis Sidney dan Hongkong serta dari hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut oleh Terdakwa selaku penjual/pengecer disetorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 28% dari jumlah uang taruhan. Bahwa adapun cara melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitu para pemain memasang angka yang menjadi pilihannya selanjutnya oleh Terdakwa selaku pengecer/penjual mencatat angka dan nominal uang yang akan dipasang, pemain/pemasang memasang angka dari angka/dimensi 2 sampai dengan angka/dimensi 4 dengan pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu Terdakwa selaku penjual/pengecer menuliskan angka yang dipasang oleh pemain/pemasang dengan harapan untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pasangan untuk 2 angka atau nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 angka atau nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 angka atau nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan, setelah pemasangan angka tersebut selesai selanjutnya penentuan hasil pemenang undian nomor tersebut dilaksanakan, setiap harinya ada 3 (tiga) putaran masing-masing Sidney pengumuman pemenangnya pada jam 14.00 wita, Singapura pengumuman pemenangnya pada jam 19.00 wita dan Hongkong pengumuman pemenangnya pada jam 00.00 wita kemudian pengumuman tersebut dapat dilihat langsung melalui internet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## 1. Keterangan Saksi

- 1.1 **ARSWENDO GUNARTO**, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat dirumah perempuan VONI di Desa Poigar Minahasa Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang ada di Desa Poigar Minahasa, bahwa di Desa Poigar Minahasa telah marak terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa benar atas informasi tersebut saksi bersama saksi ANGKY PATTYRANIE selaku Anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi dan saksi ANGKY PATTYRANIE berada ditempat kejadian perkara (TKP), terdakwa selaku penjual kupon judi toto gelap (togel) sementara mencatat judi toto gelap (togel) para pemasang kupon judi toto gelap (togel) langsung masuk kerumah terdakwa dan mendapati ditangan terdakwa barang bukti berupa : uang taruhan sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan semua uang taruhan dan kertas rekapan yang berada diatas meja.
- Bahwa benar uang hasil penjualan kupon judi toto gelap (togel) tersebut kemudian terdakwa akan setorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar sehingga saksi dan saksi ANGKY PATTYRANIE langsung mengamankan terdakwa dengan cara menangkap serta menahan barang bukti
- Bahwa benar pada saat terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Minahasa Selatan, terdakwa mengaku sebagai penjual kupon judi toto gelap (togel) dimana terdakwa menjual/menawarkan si pemasang untuk memasang sejumlah uang untuk bermain judi toto gelap (togel) dan selanjutnya oleh para pemasang datang ke terdakwa untuk memasang nomor undian dan uang taruhan sesuai dengan keinginan si pemasang, lalu kemudian oleh terdakwa langsung mengumpulkan uang taruhan beserta kertas rekapan judi toto gelap (togel) yang selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada lelaki KO TOM.
- Bahwa benar setahu saksi mekanisme / cara pemasangan judi toto gelap (togel) tersebut adalah orang-orang yang ingin memasang nomor sesuai keinginan datang kepada terdakwa selaku penjual/pengecer lalu memasang nomor setelah itu para pemasang pulang kerumahnya masing-masing sambil menunggu nomor yang keluar melalui internet dimana untuk judi toto gelap (togel) jenis Sidney nomor keluar pada jam 14.00 wita dan untuk judi toto gelap (togel) jenis Hongkong nomor keluar pada jam 00.00 wita setelah uang dari para pemasang terkumpul kemudian terdakwa selaku penjual/pengecer memberikan seluruh hasil uang taruhan tersebut kepada lelaki KO TOM selaku Bandar.
- Bahwa benar jika salah satu atau beberapa orang yang memasang nomor kepada terdakwa/para penjual kupon judi togel nomornya keluar, maka terhadap pemasang/pembeli tersebut dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang telah ditentukan :
  - Pemain/pemasang yang memasang taruhan 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
  - Pemain/pemasang yang memasang taruhan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pemain/pemasang yang memasang taruhan 4 (empat) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua didepan persidangan berupa :uang taruhan sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor kepada para saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.2 **Saksi ANGKY PATTYRANIE**, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat dirumah perempuan VONI di Desa Poigar Minahasa Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang ada di Desa Poigar Minahasa, bahwa di Desa Poigar Minahasa telah marak terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar atas informasi tersebut saksi bersama saksi ARSWENDO GUNARTO selaku Anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi dan saksi ARSWENDO GUNARTO berada ditempat kejadian perkara (TKP), terdakwa selaku penjual kupon judi toto gelap (togel) sementara mencatat judi toto gelap (togel) para pemasang kupon judi toto gelap (togel) langsung masuk kerumah terdakwa dan mendapati ditangan tersangka barang bukti berupa : uang taruhan sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan semua uang taruhan dan kertas rekapan yang berada diatas meja.
- Bahwa benar uang hasil penjualan kupon judi toto gelap (togel) tersebut kemudian terdakwa akan setorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar sehingga saksi dan saksi ARSWENDO GUNARTO langsung mengamankan tersangka dengan cara menangkap serta menahan barang bukti.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Minahasa Selatan, terdakwa mengaku sebagai penjual kupon judi toto gelap (togel) dimana terdakwa menjual/menawarkan si pemasang untuk memasang sejumlah uang untuk bermain judi toto gelap (togel) dan selanjutnya oleh para pemasang datang ke terdakwa untuk memasang nomor undian dan uang taruhan sesuai dengan keinginan si pemasang, lalu kemudian oleh terdakwa langsung mengumpulkan uang taruhan beserta kertas rekapan judi toto gelap (togel) yang selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada lelaki KO TOM.
- Bahwa benar setahu saksi mekanisme / cara pemasangan judi toto gelap (togel) tersebut adalah orang-orang yang ingin memasang nomor sesuai keinginan datang kepada terdakwa selaku penjual/pengecer lalu memasang nomor setelah itu para pemasang pulang kerumahnya masing-masing sambil menunggu nomor yang keluar melalui internet dimana untuk judi toto gelap (togel) jenis Sidney nomor keluar pada jam 14.00 wita dan untuk judi toto gelap (togel) jenis Hongkong nomor keluar pada jam 00.00 wita setelah uang dari para pemasang terkumpul kemudian terdakwa selaku penjual/pengecer memberikan seluruh hasil uang taruhan tersebut kepada lelaki KO TOM selaku Bandar.



- Bahwa benar jika salah satu atau beberapa orang yang memasang nomor kepada terdakwa/para penjual kupon judi togel nomornya keluar, maka terhadap pemasang/pembeli tersebut dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang telah ditentukan :
- Pemain/pemasang yang memasang taruhan 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Pemain/pemasang yang memasang taruhan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pemain/pemasang yang memasang taruhan 4 (empat) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua didepan persidangan berupa :uang taruhan sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor kepada para saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya.  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

## 2. Keterangan terdakwa

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukan terdakwa
  - Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat dirumah perempuan VONI di Desa Poigar Minahasa Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.
  - Bahwa pada saat itu terdakwa selaku penjual/pengecer kupon judi toto gelap (togel) tak lama kemudian datang beberapa orang selaku pemasang kupon judi toto gelap (togel) pada saat terdakwa sedang mencatat nomor dari si pemasang, tak lama kemudian datang saksi ARSWENDO GUNARTO dan saksi ANGKY PATTYRANIE selaku Anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan kemudian para saksi tersebut menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan semua uang taruhan dan kertas rekapan yang berada diatas meja tersebut.
  - Bahwa kemudian terdakwa kedatangan dimeja tersangka barang bukti berupa : uang taruhan sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor yang hendak terdakwa setorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar sehingga saksi ANGKY PATTYRANIE dan saksi ARSWENDO GUNARTO langsung mengamankan terdakwa dengan cara menangkap serta menahan barang bukti.
  - Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Minahasa Selatan, terdakwa mengaku sebagai penjual/pengecer yang memberikan kesempatan/menawarkan si pemasang untuk memasang sejumlah uang untuk bermain judi toto gelap (togel) dan selanjutnya oleh terdakwa mengumpulkan uang taruhan beserta kertas rekapan judi toto gelap (togel) yang selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar dengan upah sebesar 28% dari jumlah uang yang dijadikan taruhan dan sudah terdakwa lakukan pekerjaan sebagai penjual/pengecer kupon judi toto gelap (togel) tersebut selama 1 (satu) bulan.



- Bahwa mekanisme / cara pemasangan judi toto gelap (togel) tersebut adalah orang-orang yang ingin memasang nomor sesuai keinginan datang kepada terdakwa selaku penjual/pegecer lalu memasang nomor setelah itu para pemasang pulang kerumahnya masing-masing sambil menunggu nomor yang keluar melalui internet dimana untuk judi toto gelap (togel) jenis Sidney nomor keluar pada jam 14.00 wita dan untuk judi toto gelap (togel) jenis Hongkong nomor keluar pada jam 00.00 wita setelah uang dari para pemasang terkumpul kemudian terdakwa/para pegecer memberikan seluruh hasil uang taruhan tersebut kepada lelaki KO TOM selaku selaku Bandar.
- Bahwa jika salah satu atau beberapa orang yang memasang nomor kepada terdakwa/para penjual kupon judi togel nomornya keluar, maka terhadap pemasang/pembeli tersebut dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang telah ditentukan :
  - a. Pemain/pemasang yang memasang taruhan 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
  - b. Pemain/pemasang yang memasang taruhan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Pemain/pemasang yang memasang taruhan 4 (empat) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - d. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua didepan persidangan berupa :uang taruhan sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor kepada para saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

### 3. Barang Bukti

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti

berupa

1. Uang tunai sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor;
3. 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka membenarkannya maka barang bukti dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan

dakwaan subsidaritas yaitu :

1. Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2 KUHP  
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas

maka mula-mula Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih Subsidair , namun apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa mula-mula Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Ad.1) Unsur “barang siapa”
2. Ad.2)Unsur “dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”

Ad.1) Unsur “barang siapa”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang Bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai orang atau subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan, keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa ALVIAN OKTAVIANUS MONINGKEY adalah subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan saat melakukan perbuatan, kemudian diperiksa sebagai tersangka sampai dengan diperiksa sebagai terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum atas diri terdakwa, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang Bahwa terdakwa dapat hadir didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang Bahwa terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2) Unsur “dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”**

Menimbang bahwa Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada saling bersesuaian maka daripadanya telah terbukti bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat di rumah perempuan VONI di Desa Poigar Minahasa Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa melakukan penjualan/pengeceran kupon putih (togel) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat itu sedang menjual kupon putih (togel) kepada para pemasang selaku pemasang kupon putih (togel) di rumahnya, tak lama kemudian datang saksi ARSWENDO GUNARTO dan saksi ANGKY PATTYRANIE selaku Anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan langsung menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan barang bukti berupa : uang taruhan sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor yang hendak terdakwa setorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar, kemudian saksi ARSWENDO GUNARTO dan saksi ANGKY PATTYRANIE langsung membawa terdakwa ke Kepolisian Resor Minahasa Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang Bahwa terdakwa yang bertugas/berperan sebagai penjual/pengecer kupon putih (togel) jenis Sidney dan Hongkong serta dari hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut oleh terdakwa selaku penjual/pengecer disetorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar dan mendapat upah sebesar 28% dari jumlah uang taruhan. Bahwa adapun cara melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitu para pemain memasang angka yang menjadi pilihannya selanjutnya oleh terdakwa selaku pengecer/penjual mencatat angka dan nominal uang yang akan dipasang, pemain/pemasang memasang angka dari angka/dimensi 2 sampai dengan angka/dimensi 4 dengan pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdakwa selaku penjual/pengecer menuliskan angka yang dipasang oleh pemain/pemasang dengan harapan untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Bahwa untuk pasangan 2 angka/nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka/nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka/nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan. Bahwa setelah pemasangan angka tersebut selesai selanjutnya penentuan hasil pemenang undian nomor tersebut dilaksanakan, setiap harinya ada 3 (tiga) putaran masing-masing Sidney pengumuman pemenangnya pada jam 14.00 wita, Singapura pengumuman pemenangnya pada jam 19.00 wita dan Hongkong pengumuman pemenangnya pada jam 00.00 wita kemudian pengumuman pemenang tersebut dapat dilihat langsung melalui internet.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair diatas tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

### **Ad.1) Unsur “barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai orang atau subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan, keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa ALVIAN OKTAVIANUS MONINGKEY adalah subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan saat melakukan perbuatan, kemudian diperiksa sebagai tersangka sampai dengan diperiksa sebagai terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum atas diri terdakwa, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang bahwa terdakwa dapat hadir didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad.2) Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada saling bersesuaian maka daripadanya telah terbukti bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat dirumah perempuan VONI di Desa Poigar Minahasa Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa melakukan penjualan/pengeceran kupon putih (togel) tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat itu sedang menjual kupon putih (togel) kepada para pemasang selaku pemasang kupon putih (togel) dirumahnya, tak lama kemudian datang saksi ARSWENDO GUNARTO dan saksi ANGKY PATTYRANIE selaku Anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan langsung menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan barang bukti berupa : uang taruhan sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor yang hendak terdakwa setorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar, kemudian saksi ARSWENDO GUNARTO dan saksi ANGKY PATTYRANIE langsung membawa terdakwa ke Kepolisian Resor Minahasa Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang Bahwa terdakwa yang bertugas/berperan sebagai penjual/pengecer kupon putih (togel) jenis Sidney dan Hongkong serta dari hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut oleh terdakwa selaku penjual/pengecer disetorkan kepada lelaki KO TOM selaku Bandar dan mendapat upah sebesar 28% dari jumlah uang taruhan. Bahwa adapun cara melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitu para pemain memasang angka yang menjadi pilihannya selanjutnya oleh terdakwa selaku pengecer/penjual mencatat angka dan nominal uang yang akan dipasang, pemain/pemasang memasang angka dari angka/dimensi 2 sampai dengan angka/dimensi 4 dengan pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdakwa selaku penjual/pengecer menuliskan angka yang dipasang oleh pemain/pemasang dengan harapan untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Bahwa untuk pasangan 2 angka/nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka/nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka/nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan. Bahwa setelah pemasangan angka tersebut selesai selanjutnya penentuan hasil pemenang undian nomor tersebut dilaksanakan, setiap harinya ada 3 (tiga) putaran masing-masing Sidney pengumuman pemenangnya pada jam 14.00 wita, Singapura pengumuman pemenangnya pada jam 19.00 wita dan Hongkong pengumuman pemenangnya pada jam 00.00 wita kemudian pengumuman pemenang tersebut dapat dilihat langsung melalui internet.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebagai mata pencaharian.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidaritas melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor;
- 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi Togel maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, namun terhadap uang sebesar Rp .741.000 (tujuh ratus tujuh puluh sari ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ALVIAN OKTAVIANUS MONINGKEY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;
3. Menetapkan terdakwa ALVIAN OKTAVIANUS MONINGKEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Uang tunai sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) lembar kertas pasangan yang bertuliskan nomor;
  - 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor.  
Dirampas untuk dimusnahkan
8. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh kami **NUR'AYIN, SH** selaku Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, SH** dan **ANITA R. GIGIR, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ADRIANY F. TOAR, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EKO NURLIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadapan terdakwa ;

**Hakim Anggota ,  
Ketua,**

**Hakim**

**NUR'AYIN, SH**

**EDWIN R. MARENTEK, SH**

**ANITA R. GIGIR, SH,**

**Panitera Pengganti,**

**ADRIANY F.  
TOAR, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id